



PUTUSAN

Nomor 381 /Pid.B/2022/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Alamsyah als. Rizki;
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pakel Dusun Pakel Desa Gunungsari Kec.
Gunungsari Kab. Lobar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Riutan di Mataram oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal 28 Juni 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mataram sejak tanggal 28 Juli 2022 s/d tanggal 25 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut.

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di depan persidangan;



Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI ALAMSYAH ALS RIZKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan .**
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah BPKB sepeda motor scoopy warna putih hitam dengan plat DR 3963 CY Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH,
 - 1 buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH(.
- (Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi H MAHRUP)**
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
 6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



----- Bahwa ia terdakwa **RIZKI ALAMSYAH ALS RIZKI** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Februari 2022** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Ds Repok, Ds. Semaya, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi H. MAHRIP lalu setelah bertemu dengan saksi H MAHRIP terdakwa mengaku kalau sekarang terdakwa sudah menjadi polisi dan bertugas di Polsek Narmada selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH milik saksi H MAHRIP dengan alasan terdakwa mau menjemput adiknya dan terdakwa akan meminjam sepeda motor tersebut sebentar saja, karena merasa percaya kepada terdakwa yang mengaku polisi kemudian saksi H MAHRIP menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik H MAHRIP
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pada saksi AGUS HARIANTO ALS ANTO dan menanyakan kepada saksi AGUS HARIANTO dimana terdakwa bisa menggadaikan sepeda motor lalu di tawarkan oleh saksi AGUS HARIANTO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut di temannya saksi AGUS HARIANTO di wilayah Lombok timur, kemudian mereka berangkat ke Wilayah Lombok Timur tepatnya di Ds. Repok Ds Semaya, Kec Sikur lalu mereka bertemu dengan saksi RIZAL setelah bertemu terdakwa mengatakan mau menggadaikan sepeda motornya dan saksi RIZAL meminta terdakwa dan saksi AGUS HARIANTO untuk datang lagi besok paginya

Halaman 3 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa bersama saksi AGUS HARIANTO datang lagi kerumah saksi RIZAL lalu terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi H MAHRIP kepada saksi RIZAL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H MAHRIP mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**. -

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **RIZKI ALAMSYAH ALS RIZKI** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Februari 2022** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Ds Repok, Ds. Semaya, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** “ . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi H. MAHRIP lalu setelah bertemu dengan saksi H MAHRIP terdakwa mengaku kalau sekarang terdakwa sudah menjadi polisi dan bertugas di Polsek Narmada selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type :

Halaman 4 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH milik saksi H MAHRIP dengan alasan terdakwa mau menjemput adiknya dan terdakwa akan meminjam sepeda motor tersebut sebentar saja, karena merasa percaya kepada terdakwa yang mengaku polisi kemudian saksi H MAHRIP menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik H MAHRIP

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pada saksi AGUS HARIANTO ALS ANTO dan menanyakan kepada saksi AGUS HARIANTO dimana terdakwa bisa menggadaikan sepeda motor lalu di tawarkan oleh saksi AGUS HARIANTO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut di temannya saksi AGUS HARIANTO di wilayah Lombok timur, kemudian mereka berangkat ke Wilayah Lombok Timur tepatnya di Ds. Repok Ds Semaya, Kec Sikur lalu mereka bertemu dengan saksi RIZAL setelah bertemu terdakwa mengatakan mau menggadaikan sepeda motornya dan saksi RIZAL meminta terdakwa dan saksi AGUS HARIANTO untuk datang lagi besok paginya
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa bersama saksi AGUS HARIANTO datang lagi kerumah saksi RIZAL lalu terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi H MAHRIP kepada saksi RIZAL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H MAHRIP mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. H MAHRUP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah SEPEDA MOTOR ;
- Bahwa sepeda motor saksi di pinjam oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Medas, Ds. Gunungsari, Kec. Gunungsari , Kab. Lombok Barat
- Bahwa saat meminjam sepeda motor terdakwa mengatakan meminjam sebentar dengan alasan terdakwa ingin menjemput adiknya
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang di pinjam oleh terdakwa yaitu Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi terdakwa mengaku sekarang sudah menjadi polisi dan bertugas di Polsek Narmada ;
- Bahwa setelah saksi memberikan kunci kontak, terdakwa pergi sepeda bersama saksi kerumah saksi AHMADI ALS ADI selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi di rumah saksi AHMADI ALS ADI sementara terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RIZAL tidak ada ijin dari saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa setelah sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa dan tidak kembali lagi baru saksi tahu kalau dirinya telah di bohongi oleh terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang di tunjukan di depan persidangan memang benar merupakan sepeda motor milik saksi yang telah di pinjam oleh terdakwa dan tidak di kembalikan lagi kepada saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 6 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



Saksi 2. AHMADI ALS ADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dirinya melihat dan mengetahui pada saat sepeda motor milik saksi H MAHRIP telah di pinjam oleh terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Dsn Medas, Ds. Gunungsari, Kec. Gunungsari , Kab. Lombok Barat
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi H MAHRUP saksi sedang berada di dekat mereka karena saat itu sebelum sepeda motor milik saksi di bawa oleh terdakwa saksi H, MAHRUP di turunkan/ di antar kerumah saksi oleh terdakwa lalu setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi dan setelah lama di tunggu terdakwa tidak datang menjemput atau mengantar sepeda motor milik saksi H MAHRUP sehingga saat itu H MAHRUP pulang dengan menggunakan ojek;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi hanya sebentar dengan alasan terdakwa ingin menjemput adiknya
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi H MAHRUP yang di pinjam oleh terdakwa saat itu yaitu Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH
- Bahwa saksi H MAHRUP tidak pernah menyuruh atau memberikan izin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi H MAHRUP
- Bahwa saksi H MAHRUP tidak pernah menerima uang hasil gadai sepedad motor milik saksi H MAHRUP dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang di tunjukkan di depan persidangan memang benar merupakan sepeda motor milik saksi H MAHRUP yang telah di pinjam oleh terdakwa dan tidak di kembalikan lagi kepada saksi H MAHRUP
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H MAHRUP mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah)

Halaman 7 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 3. RIZAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah menerima gadai 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T dari terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Ds Repok, Ds. Semaya, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa datang bersama temannya kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menerima gadai 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T
- Bahwa saksi menerima gadai 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T dari terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat dan terdakwa menjanjikan kepada saksi akan membawakan surat-syratnya besok namun sampai saat itu terdakwa tidak ada membawakan saksi surat-surat/ stnk bpk sepeda motor tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku bernama MAN dan benar orang yang di tunjukkan di depan persidangan merupakan orang yang datang menggadaikan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T kepada saksi
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik syah sepeda motor tersebut namun menurut pengakuan terdakwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi terdakwa memberitahukan saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan saat

Halaman 8 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



itu terdakwa beralasan menggadaikann sepeda motor tersebut karena sedang butuh uang.

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Minggu 27 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dsn Repok, Desa Semaya, kec. Sikur Kab. Lombok Timur
- Bahwa 1 unit 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T yang di tunjukkan di depan persidangan memang benar merupakan sepeda motor yang saksi terima gadai dari terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 Buah BPKB sepeda motor scoopy warna putih hitam dengan plat DR 3963 CY Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH,
- 1 buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH(Dikembalikan kepada saksi SAEFULLAH)

Menimbang, bahwa bukti - bukti mana telah disita secara syah menurut hukum dan karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah meminjam lalu menggadaikan sepeda motor milik saksi H MAHRUP.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut seorang diri dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah teman terdakwa yang bernama H MAHRUP.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi H MAHRUP pada hari sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekitar pukul 15.00

Halaman 9 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



Wita, bertempat di Dsn Medas, Ds. Gunungsari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat kemudian saat itu terdakwa mengaku kalau saat ini terdakwa sudah menjadi polisi dan bertugas di Polsek Narmada

- Bahwa saat itu terdakwa mengaku menjadi polisi yang bertugas di polsek narmada agar saksi H MAHRUP percaya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi H MAHRUP, terdakwa beralasan ingin meminjam sepeda motor milik H MAHRUP hanya sebentar dengan alasan terdakwa ingin menjemput adiknya dan saksi H MAHRUP memberikan izin kepada terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi H MAHRUP.
- Bahwa sepeda motor milik saksi H MAHRUP yang di pinjam oleh terdakwa saat itu yaitu Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH
- Bahwa sebelum terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi H MAHRUP terdakwa mengajak saksi H MAHRUP kerumah saksi AHMADI ALS ADI selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi H MAHRUP di rumah saksi AHMADI ALS ADI sementara terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi lalu tanpa seizin dari saksi H MAHRUP terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RIZAL seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa membawa motor milik saksi H MAHRUP dan terdakwa tidak kembali lagi kerumah saksi AHMADI ALS ADI untuk menjemput saksi H MAHRUP kerumah saksi AHMADI ALS ADI selanjutnya saksi H MAHRUP pulang kerumah menggunakan ojek
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor yang di tunjukkan di depan persidangan memang benar merupakan sepeda motor milik saksi H MAHRUP yang telah di pinjam oleh terdakwa dan tidak di kembalikan lagi kepada saksi mahrup.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi saksi terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah saksi H MAHRUP pada hari sabtu tanggal 26 Februari tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Dsn Medas, Ds. Gunungsari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat terdakwa mengaku kalau saat ini terdakwa sudah menjadi polisi dan bertugas di Polsek Narmada
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah menjadi polisi yang bertugas di polsek narmada agar saksi H MAHRUP percaya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi H MAHRUP, dengan beralasan untuk menjemput adiknya ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dapat minjam sepeda motor saksi H MAHRUP kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rizal dengan harga gadai Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi H MAHRUP yang di pinjam oleh terdakwa saat itu yaitu Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY, Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. MAHRUP mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000. (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 372 KUHPidana Atau Kedua Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pertama Pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Halaman 11 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, serta sesuai pula dengan keterangan terdakwa, orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Rizki Alamsyah als. Rizki**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah kesengajaan yang menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus dikehendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut atau seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu hal timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui sesuatu yang diperbuatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dengan mendatangi rumah saksi H MAHRIP dimana saat itu terdakwa mengaku kalau sekarang dirinya telah menjadi polisi dan bertugas di Polsek Narmada;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DR 3963 CY milik saksi H MAHRIP dengan alasan terdakwa mau menjemput adiknya sehingga saksi H. MAHRUP merasa percaya kepada terdakwa karena mengaku polisi kemudian saksi H MAHRIP

Halaman 12 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor milik H MAHRIP;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke pada saksi AGUS HARIANTO ALS ANTO kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi AGUS HARIANTO dimana tempat menggadaikan sepeda motor, kemudian saksi AGUS HARIANTO memberitahukan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor yaitu di teman saksi diwilayah Lombok timur;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diberitahu tempat menggadaikan sepeda motot kemudian terdakwa dan saksi AGUS HARIANTO berangkat ke Wilayah Lombok Timur tepatnya di Ds. Repok Ds Semaya, Kec Sikur dengan menemui saksi RIZAL lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana uang hasil menggadaikan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H MAHRIP mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa ataupun sesuatu alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi H MAHRUP
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Halaman 13 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut diatas, dimana maksud dan tujuan dari pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang Undang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ALAMSYAH ALS RIZKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah BPKB sepeda motor scoopy warna putih hitam dengan plat DR 3963 CY Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH;
 - 1 buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam Noka ; MH1JM3118JK695961, Nosin : JM31E-1693242, Type : F1C02N28L0 A/T tahun perakitan 2018 atas nama STNK ZARA AGUSTINA HIDAYATULLAH(.
- (Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi H MAHRUP)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 04 Agustus 2022** oleh **Muslih Harsono, SH. MH..** selaku Ketua Majelis, **Catur Bayu Sulistiyo, SH.** dan **Mahyudin Igo, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH,** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Baiatus Sholihah, SH.** Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Mataram, dan Terdakwa ; .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. SH.

Halaman 15 Putusan No. 381/Pid. B/2022/PN.Mtr.